PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

SKRIPSI

Nama : Diani Anggraini

Nim : 222017006

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Diani Anggraini

Nim : 222017006

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Diani Anggraini
NIM	:	222017006
Konsentrasi	:	Perpajakan
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2023

Diani Anggraini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)
Nama	:	Diani Anggraini
Nim	:	222017006
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Mata Kuliah Pokok	:	Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Februari 2023

Pembimbing I

Dr. Betri Sirajuddin, S.E.,AK.M.,Si.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II

Gumulya Sonny Marcel K, S.E.,AK.,M.Si
NIDN/NBM : 0226068802/1241431

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Manajemen

Dr. Betri Sirajuddin, S.E.,AK.M.,Si.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
(QS : Al Baqarah ayat 216)

““Tak Apa Berjalan Lambat, Asal Tidak Berhenti Semua Manusia Mempunyai Porsi Kebahagiaan Masing-Masing, Dan Kita Tinggal Menunggu Giliran’’
- Diani Anggraini -

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- **Kedua orang tuaku tercinta Bapak alm. Hadi umboro dan Ibu Yulizar**
- **Adikku (Putri dan Ajeng)**
- **Keluarga besarku**
- **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)".** Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orangtua Ayahanda saya **Bapak alm. Hadi umboro** dan **Ibu Yulizar** serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E.,AK.M.,Si.CA dan Bapak Gumulya Sonny Marcel K, S.E.,AK.,M.Si yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.selaku

Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhmmadiyah Palembang.
5. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang telah membersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal
7. Teman-teman angkatan 2017 yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2023

Diani Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR GRAFIK ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACT ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 10

1. Landasan Teori 10

2. Penelitian Sebelumnya 26

B. Kerangka Pemikiran 32

C. Hipotesis 34

BAB III METODEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi Penelitian 36

C. Operasionalisasi Variabel 36

D. Populasi dan Sampel 37

E. Data yang Diperlukan 38

F. Metode Pengumpulan Data 39

G. Analisis Data dan Teknik Analisis 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 50

B. Pembahasan Hasil Penelitian 71

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 75

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Kontribusi Pajak UMKM 2017-2022 6

Tabel I.2 Survei Pendahuluan 7

Table II.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penelitian Sebelumnya 27

Table III.1 Operasionalisasi Variabel 36

Table IV.1 Diskripsi Karateristik Responden 54

Tabel IV.2 Total Jawaban Responden 55

Tabel IV.3 Uji Validitas.....59

Tabel IV.4 Uji Reliabilitas 61

Tabel IV.5 Hasil Statistik Deskriptif.....62

Tabel IV.6 Hasil Uji Multikoleniaritas 64

Tabel IV.7 Hasil Uji Regresi Berganda 66

Tabel IV.8 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2).....65

Tabel IV.9 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) 69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 31

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 2023.....53

Gambar IV.2 Hasil Output SPSS Uji Normalitas (normal P-P plot) 63

Gambar IV.3 Scatterplot 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Uji Validitas

Lampiran 2 : Statistik Deskriptif

Lampiran 3 : Hasil Uji F, Uji t, dan Uji R, Koefisien Determinasi

Lampiran 4 : Tabel F

Lampiran 5 : Tabel t

Lampiran 6 : Surat keterangan telah melakukan riset

Lampiran 7 : Bukti pelunasan BPP

Lampiran 8 : Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 9 : Sertifikat Komputer

Lampiran 10 : Plagiat Cheker

Lampiran 11 : Sertifikat SPSS

Lampiran 12 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Diani Anggraini /222017006/2023/ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu. Tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran WajibPajak, Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

Diani Anggraini /222017006/2023/ The Influence of Tax Knowledge, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance (Case Study at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang).

This research was conducted to answer the existing problem, namely how much influence tax knowledge, understanding of tax regulations, awareness of taxpayers and tax sanctions on corporate taxpayer compliance at the Palembang Seberang Ulu primary tax service office. The aim is to determine the magnitude of the influence of tax knowledge, understanding of tax regulations, awareness of taxpayers and tax sanctions on corporate taxpayer compliance at the Palembang Seberang Ulu pratama tax service office partially. The type of research used is associative research. The place of research was carried out at the Palembang Seberang Ulu primary tax service office. The data used is primary data. The data collection method used in this study was a questionnaire. Data analysis techniques used in this study were validity test, reliability test, classic assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, t test assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS). The results showed that knowledge of taxation and tax sanctions partially affected corporate taxpayer compliance at the Palembang Seberang Ulu pratama tax service office. While understanding of tax regulations and awareness of taxpayers partially has no effect on corporate taxpayer compliance at the Palembang Seberang Ulu pratama tax service office.

Keywords: Tax Knowledge, Understanding of Tax Regulations, Awareness Taxpayers, Tax Sanctions.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau UMKM yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib di bayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan jasa kembali secara langsung. Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai kebutuhan negara seperti fasilitas umum dan infrastuktur suatu negara dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak bagi rakyat merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Menurut Soemitro dalam Sukrisno (2018:6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasatimbal (kontra prestasi) yang berlangsung untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak dipahami sebagai salah satu sumber dana penerimaan pemerintah. Khususnya di Indonesia yang merupakan Negara berkembang, pajak sebagai iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016 ;45). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali seacara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin di tingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Arum, 2012).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuia ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax 3 compliance*) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Rahayu, 2017:193).

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hangga dkk, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dan menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungn langsung dengan karakteristik seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sedangkan faktor eksternal sendiri adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi atau lingkungan disekitar wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran dan pelalaian pajak yang dapat merugikan Negara (Rahayu, 2017 ; 78). Menghindari Kepatuhan wajib pajak merupakan gejala biasa yang dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak hal yang dapat dibenarkan karena tidak merugikan Negara. Biasanya menghindari pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak (Rahayu, 2017:202).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadasaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan 4 pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yangh lebih baik lagi (Rahayu 2017:191).

Menurut UU KUP sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norm perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif)* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nisa (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Cahyani (2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nisa (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan yang dilakukan oleh Kesaulya (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Umkm Di Kota Ambon.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nisa (2016) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan Peneltian yang dilakukan oleh Cahyani (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan PMK Nomor 44 tahun 2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu hingga Desember 2020. Pemanfaatan insentif pajak UMKM per 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku. Jumlah ini masih sangat jauh dari total wajib pajak UMKM yang melaporkan PPh pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2,3 juta wajib pajak UMKM. Peran serta dari pemerintah perlu digencarkan lagi melalui sosialisasi dan pendampingan terkait peraturan pajak terbaru agar para pelaku UMKM bersedia memanfaatkan insentif pajak UMKM untuk menjaga keberlangsungan UMKM.

Berikut ini adalah data kontribusi pajak UMKM 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2022.

Tabel I.1
Kontribusi Pajak UMKM 2017-2022

Tahun (a)	Jumlah WP UMKM (b)	Jumlah Peningkatan WP UMKM (c)	Penerimaan Pajak UMKM (dalam Rupiah) (d)	Peningkatan Penerimaan Pajak UMKM (e)	Kontribusi (e/d x 100%)
2017	1.804	-	1.535.940.918		-
2018	1.997	193	1.711.177.276	175,236,358	10.24%
2019	2.235	238	1.693.790.463	(17,386,813)	-1.03%
2020	2.898	663	1.215.773.645	(478,016,818)	-39.32%
2021	5.412	2.514	1.603.237.459	387,463,814	24.17%
2022	8.187	2.775	2.081.128.132	477,890,673	22.96%

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa apat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan pajak dari UMKM menurun dratis pada tahun 2019 hingga 2020 yang menyebabkan pendapatan UMKM menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhu kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian saya adalah meningkatnya jumlah wajib pajak UMKM yang tidak patuh pada tahun 2020. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak UMKM tidak melaksanakan kewajiban perpajakananya salah satunya masalah kurangnya pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak patuh yaitu tidak mengetahui cara melaporkan SPT, SPT masih di anggap sebagai dokumen rumit untuk diisi dengan benar dan malas melaporkan

karena kurang merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat.

Maka dari itu penulis melakukan survei pendahuluan dengan wawancara dan juga menyebar beberapa kuesioner guna mengetahui apa yang menjadi kendala para pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Adapun hasil survei pendahuluan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

Nama & Jenis Usaha	Hasil Survei Pendahuluan
Sri Astuti (Kuliner Makanan)	Berdasarkan hasil survei Sebagian besar pelaku UMKM Masih banyak sekali yang belum memiliki pengetahuan tentang apa itu pajak sehingga kurang memahami dan menyebabkan mereka mengabaikan kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak hasil usaha mereke, ditambah usaha yang baru stabil akibat Pandemi membuat perekonomian sulit
Ferdian (Elektronik)	Masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan kurangnya informasi dan tidak mengerti bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini menunjukkan kurangannya pengetahuan dan pemahaman dalam perpajakan. Ketidakpahman membuat mereka menjadi takut akan hal yang berhubungan dengan pajakk terlebih lagi sanksi yang bakal mereka terima.
Sinta (Fashion)	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai sanksi pajak yang di dapat dari suyati selaku Owner Pedagang Fashion, mengenai pemahaman tentang sanksi pajak, sehingga untuk pemahaman mengenai apa saja yang manjadi sanksi pajak belum sepenuhnya di pahami. Sebagian besar tidak mengetahui bahwa terdapat PPN dalam penjualan barang dagang mereka.

Sumber : Pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu KotaPalembang.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
4. Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

a. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

b. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
c. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
d. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya pengaruh pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Bagi Almamater

   Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang Perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Dharma. 2016. ***Manajemen Prestasi Kerja***. Jakarta: Rajawali

Arifin, L., Saputra, P. P., & Rianto, R. (2022). **The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Bekasi.** ***Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen,*** *10*(1), 1-10.

Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). **Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan**. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, *3*(2).

Arum., H. P., (2012). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP pratama Cilacap)**. *Diponegoro Journal of Accounting.1(1)*

As' ari, N. G. (2018). **Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**. *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 64-76.

As'ari, Nur Ghailina, dan Teguh Erawati. (2018). "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)".** Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.

Asrinanda, Y. D. (2018). **The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance.** ***International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences***, *8*(10), 539-550.

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). **Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*(3), 1885-1911.

Diah Isnaini Asiati, dkk (2019) ***Metedologi Penelitian Bisnis. Palembang***: NoerFikri Offset.

Erika, C. (2021). **Pengaruh Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**/Cornelia Erika/38170185/Pembimbing: Amelia Sandra.

Ermawati, N. (2018). **Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.** *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, *10*(1), 106-122.

Fitriani Saraghi, (2014). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Pratama Medan Kota)**. *Universita Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Handoko, Y., **Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through tax awareness as an intervening variable**. *Int. J. Res. Rev*, *7*(9).

Hangga Wicaksono Murti, dkk(2014). **Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**. *Jurnal EMBA. Vol 2.*

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). **Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM**. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(4), 925-936.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon**. *Jurnal Maneksi*, *8*(1), 160-168.

Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). **Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 1*(1), 36-48.

Kumala Winda. (2015). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. JOM, Fekon Vol. 2, No.1, 2015.

Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). **The effect of tax sanctions and tax authorities services on tax compliance and taxpayer awareness as moderation variable (survey on corporate taxpayers domiciled in tangerang)**. *Dinasti International Journal Of Management Science, 2*(3), 371-380.

Mahfud, M. A., & Abdullah, S. (2017). **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)**. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 6*(2).

Mardiasmo. (2016). ***Perpajakan*.** Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Martha Rianty N dan Riza Syaputera, (2020). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu).** *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Vol 5, No 1, Juni 2020.*

Nanik Ermawati. (2018). **Pengaruh Religuitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**.

Nisa, A. (2016). ***Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep*** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Nurlaela, Lina, (2018). ***Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut***. Jurnal Wahana Akuntansi Vol. 03; No. 01; Tahun 2018.

Oktaviane Lidya Winerungan, (2013). **Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Manado Dan Kpp Bitung)**. Jurnal Emba. Vol. 1 No 3 September 2013.

Rahayu Siti Kurnia. (2017). ***Perpajakan*. (kosnep dan Aspel Formal) Rakayasa Sains, Bndung**.

Resmi, Siti. (2019). **Perpajakan Teori dan Kasus**. Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *5*(1), 13-25

Safitri. (2022). **Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Kota Palembang**.

Sasmita, S. N. A. (2015). **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang (Studi UMKM Di Kota Semarang)**. *Journal Of Accounting*, *1*(1).

Sugiyono. (2018). ***Metode Penelitian Kuantitatif***. Alfabeta

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. (2018). ***Akuntansi Perpajakan***. Edisi Ke 3. Penerbit Salembat Empat, Jakarta.

Sunarto, Yuyuk liana. (2019)."**Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Journal Of Islamics Accounting and Tax, STIE Malangkucecawara**. Volume 1, No 16.

Titis Wahyu Adi, (2018). **Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (kpp pratama cilacap).**

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15-24.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). **Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)**. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *7*(1), 33-54.

Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). **Effect of awareness, knowledge and attitude of taxpayers tax compliance for taxpayers in tax service office Boyolali**. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *1*(01).

Wiratna, (2019). **Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi, pustaka baru press**, Yogyakarta.